

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2018**

#### **A. Kerangka Regulasi**

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Pelaksanaan azas desentralisasi pada era otonomi daerah didasarkan pada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Negara Nomor 4262) kemudian diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah kemudian dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang antara lain meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Dalam mengemban Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru maka program yang ditetapkan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kerangka Regulasi pada masing-masing Program merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai Landasan Yuridis dan Dasar Kebijakan dalam mencapai pelaksanaan Rencana Strategis.

#### **B. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah**

Dalam menentukan kerangka anggaran untuk tahun 2018 dilakukan dengan sistem penganggaran terpadu (*unified budgeting*) dimana penyusunan rencana anggaran tahun 2018 dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mengelola alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendanaan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan keproyekan yang disesuaikan dengan unit kerja yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja guna mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pendanaan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan keproyekan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Banjarbaru sebesar **Rp. 31.750.712.150,-**.

Sebagai salah satu Instansi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru berkewajiban dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku, dalam rangka tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru maka dilaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian daerah maupun kegiatan yang ditujukan kepada aparatur lingkup Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka peningkatan kemampuan, keterampilan maupun wawasan, sehingga aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna menuju pemerintahan yang baik.

Pada Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merencanakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan dengan sumber dana dari APBD. Pada pelaksanaan kegiatan belanja langsung tersebut dilaksanakan sesuai dengan bagianya masing-masing.

Berdasarkan anggaran yang disediakan untuk SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru besarnya anggaran masing-masing bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.**  
**Rekapitulasi Belanja Langsung Masing-Masing Unit Kerja**

<b>SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU</b>		<b>31.750.712.150</b>
1.20.03.01	BAGIAN UMUM	19.314.596.600
1.20.03.02	BAGIAN HUKUM	1.087.759.350
1.20.03.03	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.118.497.900
1.20.03.04	BAGIAN ORGANISASI	1.073.708.650
1.20.03.05	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	3.475.904.400
1.20.03.06	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.306.142.500
1.20.03.07	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.278.078.950
1.20.03.08	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	227.004.750
1.20.03.09	BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN	869.019.050

Penetapan Kinerja dan anggaran masing-masing kegiatan untuk Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru ini merupakan operasionalisasi visi, misi, dan strategi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2018, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru akan melaksanakan 19 program dan 78 kegiatan. Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, direncanakan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebesar **Rp. 31.750.712.150,00** (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si**  
**NIP. 19650928 199203 1 008**